



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

K P U



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU mendukung kinerja Kementrian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja KPU Kabupaten Morowali Utara serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan

untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kolonodale, 7 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA



RUDI HARTONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 – PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB 2 – PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA SRATEGIS 2020-2024	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	21
BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.....	48
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	49
BAB 4 – PENUTUP	53

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana dari Hibah Non Tahapan Pemilihan Tahun 2022 yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Kabupaten Morowali Utara menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian kinerja KPU kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran

2024, setiap capaian kinerja Tahun 2024, diperbandingkan dengan perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);

- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/1/Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara adalah dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dalam rangkaian implementasi pelaksanaan amanah yang diemban. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya dicapai ;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja / unit kerja yakni KPU Kabupaten Morowali Utara.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan

pemilu. (Pasal 1 Ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten berpedoman pada UU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu KPU Kabupaten/Kota di Indonesia Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Morowali Utara, meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu ;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan di tingkat PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Morowali Utara ;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih di Kabupaten Morowali Utara ;
 - e. Menerima dan menetapkan daftar pemilih dan menyampaikan ke KPU Provinsi dan KPU ;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil rekapitulasi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
 - g. Membuat berita acara suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU ;

- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya ;
 - i. Memeriksa dan mengadukan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Sekretaris PPK dan Pegawai Sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu ;
 - k. Menonaktifkan sementara dan/mengenaikan sanksi administratif kepada anggota Penyelenggara Pemilu di tingkat bahwanya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat ;
 - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ;
 - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU dan/atau Undang-Undang.
- 2) Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b. Meleaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Morowali Utara berdasarakan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Mengkoordinasikan menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupten Morowali Utara ;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih ;

- e. Menerima daftar pemilih dan menyampaikan kepada KPU Provinsi ;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Morowali Utara dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara ;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, KPU Provinsi, dan KPU;
 - h. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat bawahnya ;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu ;
 - j. Mengusulkan penonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Morowali Utara dan/atau pengenaan sanksi administrasi kepada anggota PPK, Sekretariat KPU Kabupten Morowali Utara, dan pegawai Skretariat KPU Kabupaten Morowali Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupten Morowali Utara dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Morowali Utara kepada masyarakat ;
 - l. Melakukan eveluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ;
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan /atau Undang-undang.
- 3) Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupten Morowali Utara, PPK, PPS, dan KPPS se Kabupten Morowalli Utara dalam

- Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan pedoman dari KPU ;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepada Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU ;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih ;
 - f. Menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;
 - g. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang telah memenuhi persyaratan ;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Morowali Utara dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
 - k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara untuk mengesahkan hasil perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dan mengumumkannya ;
 - l. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya ;

- m. Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi ;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupten Morowali Utara ;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu daerah ;
- p. Mengusulkan penonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, Skretaris KPU Kabupaten Morowali Utara, dan pegawai Sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu bupati dan Wakli Bupati dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat ;
- r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU ;
- s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ;
- u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu dan Wakil Bupati Morowali Utara kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Guna mencapai Visi, Misi Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

KPU Kabupten Morowali Utara merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Pusat.

Sebagai Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten yang baru terbentuk, Komisi Pemilihan Umum Kabupten Morowali Utara yang ada saat ini merupakan Periode Keanggotaan Ketiga yaitu Periode 2023 – 2028, mengikuti periodisasi masa jabatan KPU Kabupten /Kota se-Indonesia yang berakhir pada 2028.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki Landasan Hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupten Morowali Utara yang terbentuk pada Tahun 2015 sampai saat ini telah melaksanakan 5 (Lima) penyelenggaraan tahapan Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Tingkat kabupaten Morowali Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, Penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak untuk 5 (lima) jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, Penyelenggaraan Pemilu 2024 secara serentak untuk 5 (lima) jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan yang terakhir telah menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

Pada tanggal 24 Juli 2023 5 (Lima) orang Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara Periode 2023 – 2028 telah diangkat dan disahkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 946 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028. Dengan terbentuknya Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara Periode 2023- 2028 yang beranggotakan 5 (Lima) orang dan bukan berasal dari Partai Politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan.

Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara ;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil ;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tetap, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat ;
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU ;
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang tidak adil dan setara ;
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait ;
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien ;

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan Program kerja KPU Kabupaten Morowali Utara, setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian-subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing-masing dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
PERIODE 2023 – 2028**



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah yakni :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB 2 – PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran Strategi, Program, dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.

BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB 4 – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Morowali Utara wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Morowali Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan program Kerja KPU Kabupaten Morowali Utara berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Morowali

Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah direncanakan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Program

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

6. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan

KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu/pemilihan serentak.

7. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara	BB	Reviu akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat KPU RI
		Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP yang akuntabel	100%	Laporan keuangan per triwulan dan semester
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	Reviu laporan keuangan
2	Terlaksananya tahapan Pemilu/ Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%	Penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemilu yang efektif, efisien dan akuntabel
				Pembentukan/seleksi badan penyelenggara adhoc di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang transparan dan akuntabel
				Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara
				Kegiatan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan Pemilu
				Persentase inventarisasi penyiapan dan pengelolaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan yang tepat jenis, jumlah dan waktu
				Kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai jadwal
				Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta Pemilu

				<p>Terlaksananya tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>Terlaksananya dukungan kampanye pemilu</p> <p>Penyelenggaraan tahapan kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan sesuai jadwal</p> <p>Penyelenggaraan tahapan kesiapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sesuai jadwal</p> <p>Terlaksananya fasilitasi seleksi Calon Anggota Provinsi dan KPU Kabupaten</p>
3	Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	Penguatan kualitas peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	<p>Penyelenggaraan pelatihan teknis kepiluan</p> <p>Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM</p>
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	<p>Sarana prasarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik</p> <p>Pemenuhan Operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan barang dan Jasa</p> <p>Terlaksananya Layanan perkantoran</p>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara	BB
		Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP yang akuntabel	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%
2	Terlaksananya tahapan Pemilu/ Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%
3	Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Morowali Utara disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. LKj KPU Kabupaten Morowali Utara menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan targetnya.

Tingkat Capaian Kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara	BB	BB
		Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP yang akuntabel	100%	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%
2	Terlaksananya tahapan Pemilu/ Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%	100%

3	Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	100%
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	100%

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2024 dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Terwujudnya KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga yang berkualitas
-----------	---

Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut ;

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara	BB	BB	BB
1.2	Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP	100%	100%	100%

	yang akuntabel			
1.3	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

1.1 Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara

Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Morowali Utara berhasil memperoleh nilai SAKIP BB, yang pada tahun 2022 memperoleh nilai B, yang menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara terdapat peningkatan dan dinilai sangat baik dalam hal akuntabilitas. Penilaian akuntabilitas kinerja melalui SAKIP bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

1.2 Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP yang akuntabel

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara telah Melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Setiap bulan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, diantaranya:

- SDM yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Terlambatnya pelaksanaan pelaporan keuangan sehingga diajukan dispensasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan agar pelaporan dapat diselesaikan.

1.3 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti

Belum ada rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang perlu ditindaklanjuti.

Sasaran 2	Terlaksananya tahapan Pemilu/ Pilkada Serentak Tahun 2024
-----------	---

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)
2.1	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%	100%	100%

2.1 Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal

a. Pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah memfasilitasi seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan, yang terdiri atas :

- Penggunaan Aplikasi SILONKADA yang dikelola oleh admin dan operator;
- Pembentukan Tim helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara;
- Pembentukan Tim Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
- Penetapan tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di rumah sakit undata Palu, sebagai tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 640 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;
- Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yaitu:
 - a. Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd
 - b. Jefissa Putra A dan Ruben Hehi
 pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

Nomor 653 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

- Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
1	2	3	4
01	Jefissa Putra A	Ruben Hehi	1. Partai Nasdem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Buruh 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Solidaritas Indonesia
02	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi. MARS	H. Djira K. S.Pd., M.Pd	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6. Partai Demokrat 7. Partai PERINDO 8. Partai Keadilan Nusantara

- Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Jeffisa Putra. A dan Ruben Hehi dengan perolehan suara sah sebanyak 34.102 (Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd., M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 39.089 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Sembilan);

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

- b. Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan
- Perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pemilu 2024

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Perekrutan KPPS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	9 Januari 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;	5 Januari 2024	12 Januari 2024
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS;	6 Januari 2024	13 Januari 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	16 Januari 2024
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;	14 Januari 2024	19 Januari 2024
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan	20 Januari 2024	23 Januari 2024
7.	penetapan anggota KPPS.	23 Januari 2024	23 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

Perekrutan KPPS dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 9 Januari 2024 dengan jumlah Pendaftar 3.101 yang mendaftar melalui PPS dan mengunggah berkas ke aplikasi SIAKBA. Jumlah KPPS yang ditetapkan sebanyak 3.101 orang pada 443 TPS se-kabupaten Morowali Utara. Seleksi penerimaan KPPS dilaksanakan sesuai tahapan.

- Perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	27 Januari 2025

Pada perekrutan PPK Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara membuka pendaftaran mulai tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 dengan jumlah pendaftar 93 Pendaftar melalui Aplikasi SIAKBA.

- Seleksi penerimaan PPK dilaksanakan dari penelitian administrasi dengan Pendaftar yang lulus Administrasi 63 pendaftar.
- Seleksi tertulis dilaksanakan menggunakan metode CAT dan pelaksanaan tes di bagi menjadi 3 gelombang dengan menghasilkan 62 peserta tes.
- Seleksi Wawancara dilaksanakan 3 gelombang dengan jumlah peserta seleksi 62 orang.

Hasil perekrutan PPK di tetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 438 Tahun 2024 dengan lampiran jumlah PPK sebanyak 50 orang dengan Masa kerja 8 bulan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

- Perekrutan PPS Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pembentukan PPS untuk Pemilihan	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	penetapan anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	pelantikan anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2025

Perekrutan PPS Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara membuka Pendaftaran mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 dengan kebutuhan sebanyak 375 PPS. Jumlah Pendaftar pada Aplikasi SIAKBA terdapat kekuarangan. Hanya sebanyak 295 pendaftar sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 2 hari pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024. Dari hasil perpanjangan pendaftar masih terdapat kekurangan bahkan kekosongan pendaftar di beberapa desa yang mengharuskan Komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara mengambil keputusan untuk melakukan penunjukan langsung pada beberapa desa yang terdapat kekosongan pendaftar dan jumlah pendaftar PPS yang terekrut melalui Aplikasi SIAKBA adalah 478 Pendaftar.

- Seleksi Penerimaan PPS dilaksanakan dari penelitian administrasi denganh pendaftar yang lulus administrasi sejumlah 478 Peserta.
- Seleksi Tertulis dilaksanakan dengan metode konvensional dan dibagi menjadi 5 zona.
- Seleksi Wawancara dilaksanakan dengan di bagi menjadi 5 zona.

Hasil Perekrutan PPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor :

1. KPT 443 PPS Bungku Utara
2. KPT 444 PPS Mamosalato
3. KPT 445 PPS Soyo Jaya
4. KPT 446 PPS Petasia

5. KPT 447 PPS Petasia Barat
6. KPT 448 PPS Petasia Timur
7. KPT 449 PPS Lembo
8. KPT 450 PPS Lembo Raya
9. KPT 451 PPS Mori Atas
10. KPT 452 PPS Mori Utara

Dengan jumlah PPS Kabupaten Morowali Utara sebanyak 375 PPS yang tersebar di 125 Desa/Kelurahan se Kabupaten Morowali Utara dengan masa kerja 8 bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.



- Perekrutan Pantarlih Pilkada 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

MASA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	25 Juli 2024

Perekrutan Pantarlih Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara melalui PPK dan PPS bekerja sama membuka perekrutan mulai tanggal 5 juni sampai dengan 12 juni 2024 dengan jumlah pantarlih yang akan diterima untuk 267 TPS sebanyak 419 sesuai dengan jumlah pemilih per TPS.

Pantarlih yang terpilih di tetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1. Nomor 479 – 501 Tahun 2024 SK Pantarlih Bungku Utara
2. Nomor 502 – 515 Tahun 2024 SK Pantarlih Mamosalato
3. Nomor 516 – 525 Tahun 2024 SK Pantarlih Soyo Jaya
4. Nomor 535 – 544 Tshun 2024 SK Pantarlih Petasia Barat
5. Nomor 545 – 554 Tahun 2024 SK Pantrlih Petasia
6. Nomor 555 – 566 Tahun 2024 SK Pantarlih Petasia Timur
7. Nomor 567 – 580 Tahun 2024 Sk Pantarlih Lembo
8. Nomor 581 – 590 Tahun 2024 SK Pantarlih Lembo Raya
9. Nomor 591 – 604 Tahun 2024 SK Pantarlih Mori Atas
10. 605 – 612 Tahun 2024 SK Pantarlih Mori Utara

Masa Kerja Pantarlih selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

- Perekrutan KPPS Pilkada 2024

**JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	penetapan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024

MASA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	7 November 2024	8 Desember 2024

Perekrutan KPPS Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Morowali Utara melalui PPK dan PPS bekerja sama membuka perekrutan yang di mulai tanggal 17 September sampsi dengan 21 September 2024 dengan jumlah KPPS yang akan diterima adalah 1.869 KPPS untuk 267 TPS.

Pelaksanaan rekrutmen KPPS dibuka untuk umum namun masih ada beberapa Desa/Kelurahan yang TPSnya belum memiliki KPPS sehingga Komisioner KPU Ksbupaten Morowali Utara kembali melakukan kebijakan dengan penunjukan langsung calon anggota KPPS agar dapat terpenuhi jumlah KPPS yang di butuhkan.

KPPS yang terpilih di tetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1. Nomor 680 – 702 Tahun 2024 SK KPPS Bungku Utara
2. Nomor 703 – 716 Tshun 2024 SK KPPS Mamosalato
3. Nomor 712 – 726 Tahun 2024 SK KPPS Soyo Jaya

4. Nomor 727 – 736 Tahun 2024 SK KPPS Petasia Barat
5. Nomor 737 – 746 Tahun 2024 SK KPPS Petasia
6. Nomor 747 – 758 Tahun 2024 SK KPPS Petasia Timur
7. Nomor 759 – 772 Tahun 2024 SK KPPS Lembo
8. Nomor 773 – 782 Tahun 2024 SK KPPS Lembo Raya
9. Nomor 783 – 796 Tahun 2024 SK KPPS Mori Atas
10. Nomor 797 – 804 SK KPPS Mori Utara

Masa Kerja KPPS selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

c. Pemungutan dan penghitungan suara pemilu/Pemilihan

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	23 November 2024	26 November 2024
	2) Penyiapan TPS	26 November 2024	26 November 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara:		
	1) Pemungutan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	2) Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024 (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 28 November 2024)
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 November 2024	3 Desember 2024
c.	Pengumuman hasil penghitungan suara di PPS	27 November 2024	3 Desember 2024

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk tercapainya indikator kegiatan.

- Penggunaan Aplikasi SIREKAP yang dikelola oleh admin dan operator dan Badan Adhoc sebagai alat Bantu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Pelaksanaan *ToT (Training of Trainer)* bagi seluruh PPK dan PPS Kecamatan Mori Utara, Mori Atas, Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur, Petasia Barat dan Soyojaya pada Tahap I yang dilaksanakan di Kecamatan Petasia. PPK dan PPS Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato dilaksanakan di Kecamatan Mamosalato pada Tahap II. Yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *ToT* bagi KPPS.

d. Terlaksananya dukungan kampanye pemilu

Kampanye Pemilihan merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. KPU Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan dukungan kampanye pemilu dengan memfasilitasi dalam:

- Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye;
- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan;
- Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- Pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- Pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye;
- Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Debat Publik Pertama dilaksanakan di Kolonodale pada 19 Oktober 2024 menggunakan media penyiaran TVRI dan Debat Publik Kedua dilaksanakan di Kolonodale pada 18 November 2024 menggunakan media penyiaran KOMPAS TV;
- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Pembentukan tim helpdesk dana kampanye;
- Pelaksanaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- Pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).



e. Persentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Bentuk dukungan sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan pemutakhiran data pemilih yaitu dapat terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan dan di dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi SIDALIH yang dioperasikan oleh Admin dan Operator.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
Pemetaan oleh KPU Kab/kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Selasa, 11 Agustus 2024
Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jum'at, 27 September 2024
Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

Bentuk dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan pemutakhiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yaotu dengan terlaksananya beberapa kegiatan untuk mencapai output pemutakhiran data pemilih, terlaksananya beberapa kegiatan diantaranya :

KEGIATAN	TGL	PELAKSANA/ PESERTA	LOKASI
Piket Pelayanan Daftar Pemilih tambahan untuk 9 kondisi	13-15 Januari 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan E-Coklit	14-15 Juni 2024	KPU Kabupaten, PPK, Narasumber	Ruang Pertemuan Berlian Mamala Resort

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Coklit serta persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	22 Juli 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Kegiatan Sinkronisasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan daftar pemilih sementara (DPS)	9-10 Agustus 2024	KPU Kabupaten , PPK, Bawaslu dan Forkopimda	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi DPSHP	4 September 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	20 September 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Hotel Bougenville
Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	8 Oktober 2024	KPU Kabupaten dan PPK	Ruang Pertemuan Aroma Laut
Pembentukan Posko Dptb	17 September s.d 20 November 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS
Piket Pelayanan Daftar Pemilih tambahan untuk 9 kondisi	17 September s.d 20 November 2024	KPU kabupaten, PPK, PPS	Sekretariat KPU kabupaten, PPK, PPS
Melaksanakan Koordinasi ke Dinas terkait dan Perusahaan		Disdukcapil, Lapas Kelas IIIb Kolonodale, dan Perusahaan-Perusahaan	Lingkup Wilayah kabupaten Morowali Utara

Sosialisasi/Koordinasi pelayanan Pindah Memilih (DPTb) untuk karyawan perusahaan		Perusahaan se-kabupaten Morowali Utara	Lingkup Wilayah kabupaten Morowali Utara
Monitoring seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh PPK, PPS dan Pantarlih		KPU kabupaten, PPK, PPS	Desa/Kel dan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara



Adapun hasil pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :

a. Pemilu 2024

- Penetapan DPTb H-30 hari pemungutan suara sejumlah 1.750 pemilih pindah masuk dan 1.539 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 57.1/PL.01-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Januari 2024);
- Penetapan DPTb H-7 hari pemungutan suara sejumlah 2.347 pemilih pindah masuk dan 2.041 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 65/PL.01-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 8 Februari 2024);

b. Pemilihan Kepala Daerah 2024

- Pelaksanaan cokolit oleh Pantarlih, Pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit Mobile yang dimonitoring oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS baik secara langsung ataupun melalui Aplikasi E-Coklit Web, Pantarlih melaporkan hasil pelaksanaan cokolit kepada PPS, PPS melaporkan rekapitulasi cokolit mingguan kepada PPK, dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi, adapun penggunaan Aplikasi E-Coklit pada Kabupaten Morowali Utara mencapai 100%;
- Penetapan DPS sejumlah 110.801 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 170/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 10 Oktober 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 633 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024);
- Penetapan DPT sejumlah 110.249 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 207/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 20 September 2024);

- Penetapan perubahan DPT sejumlah 110.256 pemilih (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 214/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor 656 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 652 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024);
- Penetapan DPTb H-30 hari pemungutan suara sejumlah 257 pemilih pindah masuk dan 334 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 369/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 29 Oktober 2024);
- Penetapan DPTb H-7 hari pemungutan suara sejumlah 636 pemilih pindah masuk dan 726 pemilih pindah keluar (Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 400/PL.02.1-BA/7212/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 November 2024);

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

27
NOVEMBER

Rekapitulasi
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

LAKI-LAKI 61.174	TOTAL 110.801 PEMILIH	PEREMPUAN 49.627
---------------------	------------------------------------	---------------------

10 KECAMATAN, 125 DESA/KELURAHAN, DAN 267 TPS

PASTIKAN KAMU SUDAH TERDAFTAR !

<https://cekdptonline.kpu.go.id>


kab-morowalutara.kpu.go.id
[@kpu_morowalutara](https://www.instagram.com/kpu_morowalutara)
[Kpu Morowali Utara](https://www.facebook.com/Kpu.Morowali.Utara)
morowalutarakpu@gmail.com
[KPU MOROWALI UTARA](https://www.youtube.com/KPU.MOROWALI.UTARA)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

27 BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Rekapitulasi
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

LAKI-LAKI 60.880	TOTAL 110.256 PEMILIH	PEREMPUAN 49.376
---------------------	------------------------------------	---------------------

10 KECAMATAN, 125 DESA/KELURAHAN, DAN 267 TPS

PASTIKAN KAMU SUDAH TERDAFTAR !

<https://cekdptonline.kpu.go.id>


kab-morowalutara.kpu.go.id
[@kpu_morowalutara](https://www.instagram.com/kpu_morowalutara)
[Kpu Morowali Utara](https://www.facebook.com/Kpu.Morowali.Utara)
morowalutarakpu@gmail.com
[KPU MOROWALI UTARA](https://www.youtube.com/KPU.MOROWALI.UTARA)

Sasaran 3	Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
-----------	---

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)
3.1	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%	100%

3.1 Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Morowali Utara mempedomani Peraturan KPU sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan. KPU Kabupaten Morowali Utara secara hierarki bertanggungjawab ke KPU RI. Sesuai dengan kewenangannya KPU Kabupaten Morowali Utara mempunyai wewenang dalam menyusun Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara terkait dengan hal-hal yang berkaitan tugas pokoknya sebagai pelaksana kebijakan KPU. Kemudian Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara melalui Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara.

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Sub bagian Hukum dan di bentuk pengelola JDIH berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 127/HK.04kpt/7212/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan JDIH dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 1.031 (seribu tiga puluh satu) Produk Hukum dan telah di Inventarisasi. *hardcopy* Produk Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara telah dilakukan pengarsipan pada bagian hukum. *Softcopy* Produk Hukum telah diarsipkan pada komputer Bagian Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya dengan adanya JDIH, Produk Hukum telah diunggah secara online melalui <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/morowaliutara> sehingga terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Jumlah produk hukum	398	22	13	3	33	157	11	15	24	9	342	4	1031

Sasaran 4	Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
-----------	---

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)
4.1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	100%	100%	100%

4.1 Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten

Jumlah Data pegawai yang pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara untuk mendukung kinerja Komisioner KPU morowali Utara sebanyak 23 pegawai dengan rincian 10 orang PNS, 2 orang PPPK dan 11 orang PPNPN.

Sasaran 5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara
-----------	---

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)	(3)	(4)
5.1	Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%

5.1 Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Morowali Utara


- sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik.

Pencapaian Persentase sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik di dukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dan tingkat Kabupaten, Provinsi hingga ke Tingkat Pusat, yang diwujudkan dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi.

Pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara beberapa aplikasi yang digunakan dalam kinerja yang dioperasikan oleh operator untuk Tahapan dan Non Tahapan antara lain :

- Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIKBA) Sub Bagian Hukum dan SDM;
- Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara – instansi (SIASN - instansi) Sub Bagian Hukum dan SDM;
- Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sub Bagian Hukum dan SDM;

- Sistem Informasi Partai Politik (*SIPOL*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (*SIMPAW*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Sistem rekapitulasi elektronik (*SIREKAP*), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- Sistem Informasi Logistik (*SILOG*), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (*SIKADEKA*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (*SMART*) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- Aplikasi E-MONEV Bappenas, Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- Aplikasi Elektronik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(*E-SPIP*), Sub Bagian Hukum dan SDM;
- Aplikasi Elektronik Pencocokan dan Penelitian (*E-COKLIT*), Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- Aplikasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (*E-PPID*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (*SITAB*), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sistem Informasi Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (*SIRAMAH*), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (*SILONKADA*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas;
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*JDIH*), Sub Bagian Hukum dan SDM;
- Sistem Informasi Permasalahan Hukum (*SIKUM*), Sub Bagian Hukum dan SDM;
- Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (*SIPARMAS*), Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas.



- ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik. Gedung Kantor KPU Morowali Utara yang digunakan saat ini merupakan pinjam pakai Gedung milik Pengadilan Negeri Poso yang masih dapat difungsikan dengan baik.



Gudang Logistik KPU Morowali Utara yang digunakan merupakan Gedung yang disewa sejak Pemilu 2024 selama 2 Tahun sampai dengan 1 Oktober 2025.



B. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Tujuan	Indikator	Realisasi Indikator Kinerja Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya KPU Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB
	Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai SAP yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya tahapan Pemilu/ Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/ Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran)	100%	100%	-	100%	100%
Terlaksananya Penetapan KPU Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan manajemen, sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Persentase dukungan manajemen serta tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang	100%	100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara mengelola anggaran sebesar **44,133,018,000 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Rupiah)**. APBN dengan pagu sebesar 19.183.233.000 (Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 076.01.2.181403/2024 tanggal 24 November 2023. Dan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Bupati Morowali Utara sebesar Rp.32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sesuai Naskah Hibah Perjanjian daerah (NPHD) Nomor 180/0381/HKM/XI/2023 dan 315/KU.07-NK/7212/2023 yang ditandatangani bersama tanggal 13 November 2023 di Jakarta. setelah dilakukan revisi pengurangan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2025 Pada tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp.5.903.178.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 3 Februari 2025 terdapat penambahan pagu Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp.943.968.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Maka anggaran Hibah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2024 menjadi 27.040.791.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.788.440.000	41.591.571.220	99.53%
2	Dukungan Manajemen	2.344.578.000	2.342.883.159	99.93%
JUMLAH		22.402.589.000	44.133.018.000	99.55%

Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/RO	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	41.788.440.000	41.591.571.220	99,53 %
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	27.040.791.000	26.987.252.675	99,80 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.429.523.000	1.388.714.228	97,15 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.354.376.000	1.313.568.109	96,99 %
QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.006.542.000	967.192.940	96,09 %
QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	118.890.000	117.494.295	98,83 %
QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	228.944.000	228.880.874	99,97 %
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	75.147.000	75.146.119	100,00 %
RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	4.211.000	4.211.000	100,00 %
RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	70.936.000	70.935.119	100,00 %
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	11.429.198.000	11.429.198.000	100,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan	11.429.198.000	11.429.198.000	100,00 %

	Hukum			
QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	11.134.198.000	11.134.198.000	100,00 %
QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	295.000.000	295.000.000	100,00 %
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.640.000	1.640.000	100,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.640.000	1.640.000	100,00 %
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.640.000	1.640.000	100,00 %
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.208.870.000	1.115.896.781	92,31 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.208.870.000	1.115.896.781	92,31 %
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	28.520.000	28.516.000	99,99 %
QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.159.959.000	1.067.007.634	91,99 %
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20.391.000	20.373.147	99,91 %
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	650.505.000	641.493.356	98,61 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	650.505.000	641.493.356	98,61 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.410.000	2.410.000	100,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	640.934.000	631.928.356	98,59 %
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	7.155.000	99,92 %
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000	0	0,00 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	4.569.400	99,88 %
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23.336.000	22.806.780	97,73 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	650.505.000	641.493.356	98,61 %

QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.410.000	2.410.000	100,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	640.934.000	631.928.356	98,59 %
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.161.000	7.155.000	99,92 %
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000	0	0,00 %
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	0,00 %
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.911.000	27.376.180	98,08 %
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.575.000	4.569.400	99,88 %
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	23.336.000	22.806.780	97,73 %

b. Program Dukungan Manajemen (Alokasi dan Realisasi Anggaran)

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/RO	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTAS E
WA	Program Dukungan Manajemen	2.344.578.000	2.342.883.159	99,93 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.231.249.000	2.231.240.184	100,00 %
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	113.329.000	111.642.975	98,51 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	113.329.000	111.642.975	98,51 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	113.329.000	111.642.975	98,51 %

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance.

Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional yang di dukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dan tingkat Kabupaten,Provinsi hingga ke Tingkat Pusat, yang diwujudkan dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan.

KPU Kabupaten Morowali Utara sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dan pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan

Output dapat direalisasikan. Dan data pencapaian kinerja dan KPU Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Morowali Utara dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

Kiranya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Morowali Utara ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Kolonodale, 7 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA



RUDI HARTONO